



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, maka perlu meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif ;
- b. bahwa 18 (delapan belas) Desa Persiapan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif ;
- c. bahwa sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Peghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya dapat disingkat DPRD;

5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang selanjutnya disingkat BPD ;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 18 (delapan belas) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

1. Desa Perjaya Barat
2. Desa Kumpul Rejo
3. Desa Metro Rejo
4. Desa Kedu
5. Desa Kedung Rejo
6. Desa Banyumas Asri
7. Desa Karya Maju
8. Desa Rasuan Darat
9. Desa Kangkung Ilir
10. Desa Betung Timur
11. Desa Menanga Sari
12. Desa Rantau Jaya
13. Desa Tebing Sari Mulya
14. Desa Marga Cinta
15. Desa Campang Tiga Jaya
16. Desa Rejo Mulyo
17. Desa Purworejo
18. Desa Melati Agung

BAB III
LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Bagian Pertama
Desa Perjaya Barat
Kecamatan Martapura
Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Perjaya Barat Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun Perjaya Barat, Dusun 02, 06, 08 dan 10.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Perjaya Barat Kecamatan Martapura maka wilayah Desa Perjaya Kecamatan Martapura dikurangi dengan wilayah Desa Perjaya Barat Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Jumlah Penduduk Desa Perjaya adalah 5.181 jiwa dan jumlah penduduk Desa Perjaya Barat adalah 1.399 Jiwa
- (4) Luas wilayah Desa Perjaya adalah 16 Km² dan luas wilayah Desa Perjaya Barat 418 Ha.

Pasal 4

- (1) Desa Perjaya Barat Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 1, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banumas, Desa Negeri Agung dan Veteran Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perjaya dan Negeri Agung Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Desa Kumpul Rejo
Kecamatan Buay Madang Timur
Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Kampung IV dan V Desa Karang Tengah.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah Penduduk Desa Karang Tengah adalah 3369 jiwa dan jumlah penduduk Desa Kumpul Rejo adalah 1.264 Jiwa
- (4) Luas Wilayah Desa Karang Tengah adalah 448,50 Ha dan Luas Wilayah Desa Kumpul Rejo adalah 179 Ha;

Pasal 6

- (1) Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Tengah dan Desa Bangun Harjon Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Asri dan Desa Sri Katon Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta Wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Desa Metro Rejo
Kecamatan Buay Madang Timur
Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun VI dan Dusun VII Desa Sumber Mulyo.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Sumber Mulyo adalah 7.649 jiwa dan jumlah Penduduk Desa Metro Rejo adalah 1.685 jiwa
- (4) Luas wilayah Desa Sumber Mulyo adalah 976 Ha dan Luas wilayah Desa Metro Rejo adalah 2.500 Km²

Pasal 8

- (1) Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukarame Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Agung Wates Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tawang Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

Desa Kedu
Kecamatan Buay Madang Timur
Pasal 9

- (1) Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Sumber Asri kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun Tunggul Rejo dan Kebun Meranti Desa Sumber Asri.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Jumlah Penduduk Desa Sumber Asri adalah 4,638 jiwa dan Jumlah Penduduk Desa Kedu adalah 1.138 Jiwa
- (4) Luas wilayah Desa Sumber Asri adalah 6.915 Ha dan Luas wilayah Desa Kedu adalah 1.271 Ha.

Pasal 10

- (1) Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 4 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukoharjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Banyumas Asri dan Desa Persiapan Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Desa Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5, semula merupakan sebagian dari wilayah Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun Kedung Rejo dan Dusun Kemang Sari.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Kedung Rejo sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Jumlah Penduduk Desa Sumber Asri adalah 4.638 jiwa dan jumlah penduduk Desa Kedung Rejo adalah 1.027 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Sumber Asri adalah 6.915 Ha dan jumlah Desa Kedung Rejo adalah 2.945 Ha.

Pasal 12

- (1) Desa Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 5, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Persiapan Banyumas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Desa Persiapan Banyumas Asri, Desa Persiapan Kedu, Desa Sukoharjo dan Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Desa Banyumas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Pasal 13

- (1) Wilayah Desa Banyumas Asri Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun Pekalongan dan Dusun Banyumas Desa Sumber Asri
- (2) Dengan dibentuknya Desa Banyumas Asri Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Banyumas Asri Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Sumber Asri adalah 4.638 jiwa dan jumlah penduduk Desa Banyumas Asri adalah 1.147 jiwa
- (4) Luas wilayah Desa Sumber Asri adalah 6.915 Ha dan luas wilayah Desa Banyumas Asri adalah 351 Ha

Pasal 14

- (1) Desa Banyumas Asri Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Kedu dan Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Asri dan Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Desa Karya Maju Kecamatan Belitang III Pasal 15

- (1) Wilayah Desa Karya Maju Kecamatan Belitang III sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 7 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Nusa Maju Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu sebagian Dusun (dikurangi Solo I dan Solo II) dan Dusun III Desa Nusa Maju .
- (2) Dengan dibentuknya Desa Karya Maju Kecamatan Belitang III maka wilayah Desa Nusa Maju Kecamatan Belitang III dikurangi dengan wilayah Karya Maju Kecamatan Belitang III sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Nusa Maju adalah 2.300 jiwa dan jumlah penduduk Desa Karya Maju 1.265 Jiwa
- (4) Luas wilayah Desa Nusa Maju adalah 720 Ha dan luas wilayah Desa Karya Maju adalah 370 Ha.

Pasal 16

- (1) Desa Karya Maju Kecamatan Belitang III sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 7, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Solo I dan Solo II Desa Nusa Maju Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukoharjo Kecamatan Belitang Mulya dan Desa Purwosari Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku- I Pasal 17

- (1) Wilayah Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku-I sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 8 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Rasuan kecamatan Madang Suku- I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun VII Talang Negeri dan Dusun VIII Tanjung Tiga Desa Rasuan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku-I maka wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku-I dikurangi dengan wilayah Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku-I sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Rasuan adalah 4.753 jiwa dan jumlah penduduk Desa Rasuan Darat adalah 1.700 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Rasuan adalah 19.25 Km² dan luas wilayah Desa Rasuan Darat adalah 900 Ha.

Pasal 18

- (1) Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku-I sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 8, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku-1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Margotani dan Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku-I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

**Bagian Kesembilan
Desa Kangkung Ilir
Kecamatan Semendawai Barat
Pasal 19**

- (1) Wilayah Desa Kangkung Ilir Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 9, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Kangkung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun III dan Dusun IV Desa Kangkung.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kangkung Ilir Kecamatan Semendawai Barat maka wilayah Desa Kangkung Kecamatan Semendawai Barat dikurangi dengan wilayah Desa Kangkung Ilir Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah Penduduk Desa Kangkung adalah 3.071 jiwa dan jumlah penduduk Desa Kangkung Ilir adalah 1.469 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Kangkung adalah 6.600 Ha dan luas wilayah Desa Kangkung Ilir adalah 3.500 Ha.

Pasal 20

- (1) Desa Kangkung Ilir Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 9, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuripan Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kangkung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Kemiling Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Desa Betung Timur
Kecamatan Semendawai Barat
Pasal 21**

- (1) Wilayah Desa Betung Timur Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 10, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun V Pitaling Jaya Desa Betung.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Betung Timur Kecamatan Semendawai Barat maka wilayah Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat dikurangi dengan wilayah Desa Betung Timur Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Betung adalah 4.056 jiwa dan jumlah penduduk Desa Betung Timur adalah 640 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Betung adalah 80 Km² dan luas wilayah Desa Betung Timur adalah 2.500 Ha

Pasal 22

- (1) Desa Betung Timur Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 10, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Menanga Besar Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah PT. LPI Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Meluai Indah Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Desa Menanga Sari
Kecamatan Semendawai Barat
Pasal 23

- (1) Wilayah Desa Menanga Sari Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 11, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Menanga Besar Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu RT. 05 Dusun IV Desa Menanga Besar.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Menanga Sari Kecamatan Semendawai Barat, maka wilayah Desa Menanga Besar Kecamatan Semendawai Barat dikurangi dengan Desa Menanga Sari Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Menanga Besar adalah 3.765 jiwa dan jumlah penduduk Desa Minang Sari adalah 855 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Menanga Besar adalah 52 Km² dan luas wilayah Desa Minang Sari adalah 499,5 Ha

Pasal 24

- (1) Desa Menanga Sari Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 11, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Adu Manis Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Menanga Besar Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah PT. LPI Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Menanga Besar Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Belas
Desa Rantau Jaya
Kecamatan Belitang Madang Raya
Pasal 25

- (1) Wilayah Desa Ranau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 12, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun V Desa Tanah Merah.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya, maka wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya dikurangi Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud ayat satu (1)
- (3) Jumlah penduduk Desa Tanah Merah adalah 5.192 jiwa dan jumlah penduduk Desa Rantau Jaya adalah 1.700 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Tanah Merah adalah 1.375 Ha dan luas wilayah Desa Rantau Jaya adalah 200 Ha.

Pasal 26

- (1) Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 12, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Desa Tebing Sari Mulya
Kecamatan Belitang Madang Raya
Pasal 27

- (1) Wilayah Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 13, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Pandan Sari kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun SP-I Transmigrasi Kampung VI, III dan Asrama Brimob Kompi 5.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya maka wilayah Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya dikurangi dengan wilayah Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah Penduduk Desa Pandan Sari adalah 3.474 jiwa dan jumlah penduduk Desa Tebing Sari Mulya adalah 1.017 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Pandan Sari adalah 3.500 Km² dan luas wilayah Desa Tebing Sari Mulya adalah 1.699 Ha.

Pasal 28

- (1) Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 13, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti Kecamatan Madang Suku-I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tugu Mulyo dan Jati Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Provinsi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Belas
Desa Marga Cinta
Kecamatan Belitang Madang Raya
Pasal 29

- (1) Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 14, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Yosowinangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun IV dan Dusun V Marga Cinta Desa Yosowinangun.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya, maka wilayah Desa Yosowinangun Kecamatan Belitang Madang Raya dikurangi dengan wilayah Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Yosowinangun adalah 3.492 jiwa dan jumlah penduduk Desa Marga Cinta adalah 1.413 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Yosowinangun adalah 388.38 Ha dan luas wilayah Desa Marga Cinta adalah 149,29 Ha

Pasal 30

- (1) Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 14 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Binangun Kecamatan Madang Suku-I kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Yosowinangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Belas
Desa Campang Tiga Jaya
Kecamatan Cempaka
Pasal 31

- (1) Wilayah Desa Campang Tiga Jaya Kecamatan Cempaka sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 15, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun Tinggal Jaya Desa Campang Tiga Ilir.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Campang Tiga Jaya Kecamatan Cempaka, maka wilayah Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka dikurangi dengan wilayah Desa Campang Tiga Jaya Kecamatan Cempaka sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Campang Tiga Ilir adalah 6.500 jiwa dan jumlah penduduk Desa Campang Tiga Jaya adalah 2.683 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Campang Tiga Ilir adalah 4.467 Ha dan luas wilayah Desa Campang Tiga Jaya adalah 2000 Ha

Pasal 32

- (1) Desa Campang Tiga Jaya Kecamatan Cempaka sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 15, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur dan Desa Campang Tiga Ulu Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Burnai Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Belas
Desa Rejo Mulyo
Kecamatan Belitang-II
Pasal 33

- (1) Wilayah Desa Rejo Mulyo Kecamatan Belitang-II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 16, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun III dan Dusun IV Desa Toto Rejo.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Rejo Mulyo Kecamatan Belitang-II, maka wilayah Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang-II dikurangi dengan wilayah Desa Rejo Mulyo Kecamatan Belitang-II sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Toto Rejo adalah 3.485 jiwa dan jumlah penduduk Desa Rejo Mulyo adalah 1.309 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Toto Rejo adalah 1.960 Ha dan Luas wilayah Desa Rejo Mulyo adalah 670 Ha.

Pasal 34

- (1) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Belitang-II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 16, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Hitam Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Belitang-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Belas Desa Purworejo Kecamatan Belitang-II Pasal 35

- (1) Wilayah Purworejo Kecamatan Belitang-II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 17, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu DusunV dan Dusun VI Desa Sumber Harapan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Purworejo Kecamatan Belitang-II, maka wilayah Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang-II dikurangi dengan wilayah Desa Purworejo Kecamatan Belitang-II sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Sumber Harapan adalah 4.124 jiwa dan jumlah penduduk Desa Purworejo adalah 1.036 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Sumber Harapan adalah 2.959 Ha dan luas wilayah Desa Purworejo adalah 5 Km².

Pasal 36

- (1) Desa Purworejo Kecamatan Belitang-II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 17, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejo Mulyo Kecamatan Belitang-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tegal Besar Kecamatan Belitang-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Hitam Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Belas Desa Melati Agung Kecamatan Semendawai Timur Pasal 37

- (1) Wilayah Desa Melati Agung Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 18, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun III dan Dusun IV Desa Karang Melati.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Melati Agung Kecamatan Semendawai Timur, maka wilayah Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur dikurangi dengan wilayah Desa Melati Agung Kecamatan Semendawai Timur Kecamatan Belitang-II sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Karang Melati adalah 3.332 jiwa dan jumlah Penduduk Desa Melati Agung adalah 1.511 jiwa.
- (4) Luas wilayah Desa Karang Melati adalah 1.726 Ha dan luas wilayah Desa Melati Agung adalah 18 Km²

Pasal 38

- (1) Desa Melati Agung Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 18, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Burnai Mulya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalirejo Kecamatan Belitang-II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB IV
WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 39

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Wewenang
 - 1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;
 - 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - 3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - 4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada desa.
- b. Kewajiban :
 - 1. Melaksanakan Pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 - 2. Melaksanakan Administrasi Desa;
 - 3. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - 4. Melaksanakan Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Kesejahteraan Warga Desanya;
 - 5. Melaksanakan Pemeliharaan Tanah Kas Desa, Usaha dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna;

BAB V
PEMERINTAHAN DESA
Pasal 40

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 41

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan Perangkat Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, Juni 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, Juni 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

SYAMSU SUGIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2009 NOMOR